

PEMBAHARUAN
PROSPEKTUS REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI
(REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

Tanggal Efektif: 22 April 2020

Tanggal Mulai Penawaran: 14 Mei 2020

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (selanjutnya disebut "REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI") adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks SRI-KEHATI yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 20.000.000 (dua puluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah) pada Tanggal Awal Penyerahan yang akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Tanggal Awal Penyerahan yang akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan satuan Unit Kreasi sesuai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dimana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI tersebut dicatatkan.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dapat membelinya melalui Dealer Partisipan atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat dimana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI tersebut dicatatkan.

Penting untuk diperhatikan: Masyarakat pemodal tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI secara langsung kepada Manajer Investasi. Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI hanya dapat dilakukan oleh masyarakat pemodal melalui Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dibebankan biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dimana Unit Penyertaan tersebut dicatatkan, yang dibebankan pada saat Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI melakukan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT SAMUEL ASET MANAJEMEN

Menara Imperium Lt. Dasar

Jl. HR. Rasuna Said Kav.1

Jakarta 12980

Telepon: (021) 2854 8800

Faksimile: (021) 8370-3278, 8317315

BANK KUSTODIAN



PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No 8 Lt. 6

Jl. Pluit Selatan Raya No. 2. Penjaringan

Jakarta Utara 14440

Telp : 021-23588665

Faks : 021-6601823 / 6601824

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX). MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diperbarui dan dicetak pada 27 Maret 2025

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
ISTILAH DAN DEFINISI	
BAB II.....	8
KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI	
BAB III.....	13
MANAJER INVESTASI	
BAB IV	14
BANK KUSTODIAN	
BAB V	15
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	
BAB VI	19
TINGKAT PENYIMPANGAN (<i>TRACKING ERROR</i>) TERHADAP KINERJA INDEKS	
BAB VII	20
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI	
BAB VIII	22
PERPAJAKAN	
BAB IX.....	24
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	
BAB X.....	27
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	
BAB XI.....	31
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	
BAB XII.....	32
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	
BAB XIII.....	35
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	
BAB XIV	37
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL	
BAB XVI	39
POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN	
BAB XVI	42
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI	
BAB XVII	44
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	
BAB XVIII	45
PENYELESAIAN SENGKETA	
BAB XIX.....	46
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	
BAB XX.....	47
LAPORAN KEUANGAN	

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang diwakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pembayaran pembagian Hasil Investasi Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, hal mana semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan.

1.6. BURSA EFEK INDONESIA

Bursa Efek Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

1.7. C-BEST

C-Best adalah *Central Depository Book Entry Settlement System* yaitu sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.8. DAFTAR PEMEGANG REKENING

Daftar Pemegang Rekening adalah daftar yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI oleh

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI melalui Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.9. DAFTAR SAHAM

Daftar Saham adalah daftar saham-saham perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Indeks SRI-KEHATI yang likuid dan ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk menjadi Portofolio.

1.10. DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan adalah anggota Bursa Efek Indonesia yang telah menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia, baik untuk kepentingan diri sendiri, Sponsor (jika ada) maupun pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dalam rangka mewujudkan likuiditas pasar Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

1.11. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dapat dibeli oleh REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.12. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank menyelenggarakan kliring.

1.15. HASIL INVESTASI

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI, berupa Pendapatan dan/atau *capital gain* dan/atau kas yang ada di dalam Portofolio REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI.

- 1.16. **INDEKS SRI-KEHATI**
Indeks SRI-KEHATI adalah Indeks saham *Sustainable and Responsible Investment* (SRI)-KEHATI merupakan indeks yang mengukur performa harga dari 25 emiten yang memiliki kinerja yang baik dalam mendorong usaha-usaha berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik atau disebut *Sustainable and Responsible Investment* (SRI). Indeks SRI-KEHATI diluncurkan dan dikelola berkerja sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Yayasan KEHATI). Penggunaan nama dan acuan Indeks SRI KEHATI oleh REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI diatur dalam perjanjian lisensi antara Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia dan PT Samuel Aset Manajemen.
- 1.17. **KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**
Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.18. **KOMPONEN DANA**
Komponen Dana adalah sejumlah dana tunai yang diperlukan untuk membuat nilai Portofolio Efek Serahan menjadi sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dimana dana tersebut merupakan pencadangan yang akan digunakan untuk biaya-biaya reksa dana, seperti biaya manajemen (*management fee*), biaya kustodian (*custodian fee*) dan biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 1.19. **KONFIRMASI TRANSAKSI**
Konfirmasi Transaksi adalah konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI.
- 1.20. **KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**
Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
- 1.21. **LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta atau KSEI yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.
- 1.22. **MANAJER INVESTASI**
Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Samuel Aset Manajemen.
- 1.23. **METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**
Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

- 1.24. **NASABAH**
Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.25. **NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**
Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah Nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.
- 1.26. **NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN**
Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan adalah nilai total Unit Penyertaan dibagi jumlah total Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.
- 1.27. **NILAI PASAR WAJAR**
Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.
- 1.28. **OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**
OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”).
- 1.29. **PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI**
Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening sebagai pemilik Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI, termasuk Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).
- 1.30. **PEMEGANG REKENING**
Pemegang Rekening adalah partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membuka Sub Rekening Efek atas nama Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI, dimana Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 1.31. **PENAWARAN UMUM**
Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.32. **PENDAPATAN**
Pendapatan adalah setiap pembagian dividen tunai atau pembagian dividen dalam bentuk lainnya yang diterima oleh REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI.
- 1.33. **PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**
Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- 1.34. **PERANTARA PEDAGANG EFEK**
Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

- 1.35. **PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**
Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode dimana Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.
- 1.36. **PERNYATAAN PENDAFTARAN**
Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.37. **PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UNIT PENYERTAAN**
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian antara lain meliputi administrasi Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dan distribusi pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.
- 1.38. **PERJANJIAN PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN**
Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.
- 1.39. **PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN**
Perjanjian Dealer Partisipan adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan untuk melakukan penjualan dan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI baik untuk kepentingan sendiri, Sponsor (jika ada) maupun Pemegang Unit Penyertaan, termasuk segala perubahan dan penambahannya dikemudian hari.
- 1.40. **PERJANJIAN SPONSOR**
Perjanjian Sponsor adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Sponsor yang paling sedikit memuat (i) jumlah minimum setoran Efek atau uang oleh Sponsor yang akan dibeli Efek yang membentuk Portofolio; dan (ii) jangka waktu kesanggupan Sponsor untuk tidak melakukan penjualan kembali.
- 1.41. **PERUSAHAAN TERCATAT**
Perusahaan Tercatat adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia.
- 1.42. **POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**
POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.43. **POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**
POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.44. **POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**
POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, surat edaran OJK, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

- 1.45. **POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN DAN REKSA DANA INDEKS**
POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.46. **POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**
POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.47. **PORTOFOLIO**
Portofolio adalah Efek-efek yang dimiliki oleh REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI.
- 1.48. **PORTOFOLIO EFEK SERAHAN**
Portofolio Efek Serahan adalah Kumpulan Efek yang diserahkan oleh Dealer Partisipan kepada REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan atau oleh Bank Kustodian dalam hal pembayaran penjualan kembali pada Tanggal Penyerahan.
- 1.49. **PORTOFOLIO SERAHAN AWAL**
Portofolio Serahan Awal adalah satu atau lebih Portofolio Serahan yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI pada Tanggal Awal Penyerahan.
- 1.50. **PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**
Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.51. **PROSPEKTUS**
Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.52. **REKENING EFEK**
Rekening Efek adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan/atau dana Pemegang Rekening termasuk milik nasabah yang dicatat di KSEI.
- 1.53. **REKSA DANA**
Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.54. **SPONSOR**
Sponsor adalah pihak yang menandatangani Perjanjian Sponsor dengan Manajer Investasi pengelola REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau Efek pada Tanggal Penyerahan dalam rangka penciptaan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI.
- 1.55. **TANGGAL AWAL PENYERAHAN**
Tanggal Awal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Serahan Awal.
- 1.56. **TANGGAL EMISI**
Tanggal Emisi adalah tanggal yang merupakan tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI diterbitkan kepada Dealer Partisipan.

- 1.57. **TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**
Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal dimana Manajer Investasi melakukan pembayaran pembagian Hasil Investasi dilakukan kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI.
- 1.58. **TANGGAL PENCATATAN**
Tanggal Pencatatan adalah tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dicatitkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.
- 1.59. **TANGGAL PENYERAHAN**
Tanggal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Efek Serahan kepada REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dalam hal pembelian Unit Penyertaan atau REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI menyerahkan Portofolio Efek Serahan dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan.
- 1.60. **SATUAN KREASI**
Satuan Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan.
- 1.61. **UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI**
Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI atau Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan yang tidak terbagi-bagi dalam REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI.
- 1.62. **UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**
Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II
KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI

REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) Nomor 25 tanggal 06 Maret 2020, dibuat di hadapan Leolin Jayanti, SH., M.Kn, notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI”), antara PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. S-432/PM.21/2020 tanggal 22 April 2020.

2.2. UNIT PENYERTAAN DAN PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 20.000.000 (dua puluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah) pada Tanggal Awal Penyerahan yang akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Manajer Investasi wajib melaksanakan pencatatan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia pada Tanggal Pencatatan. Tanggal Pencatatan awal adalah paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diperolehnya Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari OJK dan Tanggal Pencatatan setelah pencatatan awal adalah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

Kekayaan awal yang menjadi dasar penciptaan Unit Penyertaan sesuai dengan Satuan Kreasi adalah Portofolio Efek Serahan yang pertama kali ditambah Komponen Dana (jika ada), dimana berdasarkan kekayaan awal tersebut akan diterbitkan sejumlah Unit Penyertaan berdasarkan Satuan Kreasi yang seluruhnya akan diambil oleh Dealer Partisipan.

Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI untuk pertama kalinya hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI menjadi Efektif.

Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI akan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan, dengan ketentuan Bank Kustodian telah menerima instruksi permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penyerahan.

Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dimana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI tersebut dicatatkan.

Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI didaftarkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

Manajer Investasi melalui Bank Kustodian pada Tanggal Emisi wajib menyerahkan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) (berdasarkan

Portofolio Efek Serahan yang telah diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) ditambah Komponen Dana (jika ada), kepada REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI sebagaimana disepakati dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif.

Sponsor (jika ada) tidak dapat mengalihkan kepada pihak lain dan/atau melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang dimilikinya kepada Manajer Investasi untuk jangka waktu sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Sponsor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dapat membelinya melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat dimana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI tersebut dicatatkan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang dimilikinya kepada Dealer Partisipan atau pihak lain melalui Bursa Efek Indonesia. Penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI tersebut wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dimana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI tersebut dicatatkan.

Sehubungan dengan pencatatan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI pada Bursa Efek Indonesia dan pendaftaran serta pengelolaan administrasi Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 08 Mei 2020, dibuat dibawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Bursa Efek Indonesia;
- (ii) Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI Nomor: SP-009/ETF/KSEI/0220 tanggal 30 April 2020, dibuat dibawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
- (iii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan Nomor: SP-002/PAUP-ETF/KSEI/0817 tanggal 6 Desember 2017, dibuat dibawah tangan antara Bank Kustodian dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

2.3. MEKANISME PENCIPTAAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib menyediakan untuk Bank Kustodian dan semua Dealer Partisipan, Daftar Saham dan perkiraan besarnya Komponen Dana dalam Portofolio Efek Serahan untuk Hari Bursa tersebut.

Apabila Manajer Investasi telah menetapkan, berdasarkan kebijakannya sendiri, bahwa suatu saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan tidak akan tersedia atau akan tersedia dalam kuantitas yang tidak memadai sebagai Portofolio Efek Serahan untuk pembelian Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya sesuai Satuan Kreasi, Manajer Investasi dapat menetapkan penyerahan Komponen Dana dengan nilai yang setara dengan harga pasar wajar saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan berdasarkan harga penutupan saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan di Bursa Efek Indonesia pada saat penyerahan Komponen Dana tersebut.

2.4. PENGELOLA REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI

PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

- Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Budi Budar
Anggota : Agus B. Yanuar
Intanyah Ichsan

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Budi Budar

Budi Budar memiliki pengalaman sejak tahun 1998 di pasar modal Indonesia dan kembali bergabung dengan Samuel Grup dimana sebelumnya selama 7 (tujuh) tahun ia memulai karir di pasar modal dan memegang berbagai posisi dari sales Equity, Kepala Riset, Fund Manager dan terakhir sebagai Direktur SAM.

Sebelum ia bergabung kembali dengan PT Samuel Aset Manajemen, Budi Budar tercatat sebagai Chief Investment Officer dan Portfolio Manager PT NISP Sekuritas. Di NISP Sekuritas, Budi telah mengelola aset Rp2,5 triliun yang diinvestasikan dalam instrumen-instrumen saham, pendapatan tetap dan pasar uang baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang USD. Budi Budar bergabung kembali dengan PT Samuel Aset Manajemen pada awal Juni 2007. Ia mendapatkan gelar S1 bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia

Agus Basuki Yanuar

Memimpin PT Samuel Aset manajemen dan Tim Investasi sejak akhir 2006. Setelah lulus dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNPAD pada tahun 1988, Agus bekerja sebagai Auditor di Price Waterhouse (sekarang PwC). Kemudian memulai karir di pasar modal sejak tahun 1990 dengan bergabung di perusahaan sekuritas PT WI Carr Indonesia yang merupakan bagian dari kelompok usaha Credit Agricole Perancis, menempati berbagai posisi di perusahaan sampai dengan akhir 1998, dengan jabatan 5 (lima) tahun terakhirnya di perusahaan sebagai Associate Director of WI Carr Far East Hongkong dan Director – Head of Equity Sales di PT WI Carr Indonesia. Dari 2002-2006, Agus bekerja di PT BNI Securities sebagai *Equity Fund Manager* dan turut membantu pengembangan perusahaan. Sepanjang karir profesionalnya mengikuti pelatihan dan sertifikasi lanjutan di bidang organisasi dan kepemimpinan, keuangan dan pasar modal di dalam dan luar negeri.

Agus Basuki Yanuar memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-28/PM/WMI/2004 tanggal 22 April 2004 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-712/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. No. KEP-347/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 24 November 2021, izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan izin Wakil Perantara Pedagang Efek. Beliau juga memiliki Chartered Financial Consultant (ChFC) dari Singapore College of Insurance.

Intansyah Ichsan

Intansyah Ichsan, memiliki pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun di Pasar Modal Indonesia dan Sektor Publik. Awal karirnya di pasar modal bekerja sebagai seorang analis yang dimulai dari PT GK-Goh Securities dan PT Schroder Securities, sebagai kepala riset di Interpacific Securities, Deputy Director pada PT Bakrie Securities Indonesia. Kemudian bergabung dengan Badan Penyehatan Perbankan Indonesia sebagai VP/Asset Management Investment Unit dari tahun 2000-2004, dan sebagai Associate Director pada EMCO Asset Management (2012-2013). Intansyah Ichsan adalah lulusan Master dalam bidang Keuangan dan Investasi serta menyelesaikan Phd pada University of Exeter Inggris. Bergabung dengan PT Samuel Aset Manajemen sejak tahun 2013 dan telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-38/PM/IP/WMI/1997 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-376/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 5 Juli 2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi : Gema Kumara Darmawan
Anggota : Herbie P. Mohede
I Nyoman Widyarsa Murti

Budi Santoso
Richardo C. Hugo
Dwi Widodo

Profil Tim Pengelola Investasi:

Gema Kumara Darmawan

Gema bergabung di SAM pada tahun 2013. Sebelum bergabung dengan SAM, Gema mengawali karir profesional sebagai *Research Analyst* di KDB Daewoo Securities. Gema menapak jenjang karir berikutnya di SAM sebagai *Investment Analyst*. Gema saat ini bertanggung jawab dalam pengelolaan portofolio investasi khususnya *Balanced Fund*. Gema mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan memegang lisensi sebagai Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-166/PM.211/WMI/2015 tanggal 15 September 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-446/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 18 Juli 2022.

Herbie Perdana Mohede

Memiliki pengalaman sejak tahun 1997 di pasar modal Indonesia. Karirnya di Pasar Modal diawali sebagai Investment Dealer untuk Reksa Dana Pendapatan Tetap yang dikelola PT Danamon GT Asset Management. Bergabung dengan Samuel Group tahun 1999 sebagai Fixed Income Sales di PT Samuel Sekuritas Indonesia sebelum akhirnya ditugaskan di Manajer Investasi sebagai manajer investasi dengan spesialisasi pengelolaan portofolio pendapatan tetap. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-99/PM/IP/WMI/1998 tanggal 12 November 1998 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-636/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 2 September 2022.

I Nyoman Widyarsa Murti

Nyoman bergabung di PT Samuel Aset Manajemen sejak tahun 2015 sebagai *Investment Specialist*. Sebelum bergabung dengan PT Samuel Aset Manajemen, Nyoman memulai karir di pasar modal setelah lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2009, dengan bergabung di PT Danareksa Sekuritas sebagai *Account Executive*, kemudian di PT CIMB Securities Indonesia sebagai *Equity Sales* dan PT RHB OSK Securities Indonesia sebagai *Senior Associate - Equity Sales and Trading*. Saat ini bertanggung jawab bersama tim investasi untuk mengelola portofolio reksa dana saham dan *Discretionary Fund*. Memiliki lisensi sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-164/BL/WMI/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-346/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 24 November 2021.

Budi Santoso

Budi Santoso bergabung di PT Samuel Aset Manajemen sejak tahun 2013 sebagai investment specialist. Sebelum bergabung dengan PT Samuel Aset Manajemen, bekerja sebagai Equity Sales di PT BNI Sekuritas. Saat ini bertanggung jawab bersama tim investasi untuk mengelola portofolio kontrak pengelolaan aset investasi & reksa dana saham. Budi mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Mempunyai lisensi sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-143/PM/WMI/2014 tanggal 21 November 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-845/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal No. KEP-573/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 Agustus 2022, , Ahli Syariah Pasar Modal, Wakil Perantara Pedagang Efek, serta Certified Financial Planner (CFP) dari Financial Planning Standards Board..

Richardo C. Hugo

Richardo C. Hugo atau akrab dipanggil Rico bergabung dengan PT Samuel Aset Manajemen sejak tahun 2015. Saat ini bertanggung jawab sebagai Portopolio Manajer untuk produk Discretionary Funds, selain juga membantu Tim Investasi dengan menganalisis sektor plantation dan metal mining serta memberikan support dalam monitoring ekonomi China.

Rico memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan memegang lisensi Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-199/PM.211/ WMI/2022 tanggal 30 Desember 2022.

Dwi Widodo

Dwi Widodo, biasa dipanggil Dodo bergabung di SAM sejak pertengahan tahun 2017. Saat ini Dodo bertanggung jawab dalam pengelolaan produk reksa dana pasar uang, membantu tim investasi fixed income, serta bergabung di tim riset sebagai analis sektor properti residensial dan kawasan industri.

Dodo menerima gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia jurusan Ilmu Ekonomi dan memegang lisensi Wakil Manajer Investasi No. KEP-37/PM.21/WMI/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-294/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 26 Oktober 2022.

2.5 IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

Berikut adalah Ikhtisar Laporan Keuangan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.

Tujuan tabel Ikhtisar Keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Samuel Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No. 166 tanggal 14 Mei 1997, dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, S.H., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-5805.HT.01.01.TH.97 tanggal 30 Juni 1997.

Anggaran Dasar Manajer Investasi terakhir kali diubah dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termaktub Akta No. 43 tanggal 30 Januari 2024 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-01.09-0042301 tanggal 30 Januari 2024.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-06/PM/MI/1997 tertanggal 21 Agustus 1997.

Susunan anggota Direksi terakhir adalah sebagaimana yang terdapat dalam Akta No. 14 tanggal 06-03-2025 dan Susunan Komisaris terakhir adalah sebagaimana yang terdapat dalam Akta No. 43 tanggal 30-01-2024, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti Notaris di Jakarta.

Direksi	
Direktur Utama	: Agus Basuki Yanuar
Direktur	: Intansyah Ichsan
Direktur	: Sisilia Dhone
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Eunice Meriati Satyono
Komisaris Independen	: Budi Frensidy

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Samuel Aset Manajemen adalah sebuah perusahaan investasi yang mengelola investasi untuk keperluan nasabah dari luar negeri maupun lokal.

Dalam pengelolaan investasinya, PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang mempunyai pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang investasi Pasar Modal dan dapat memberikan riset pasar yang mendalam dan akurat yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan pilihan investasi pada instrumen yang tepat.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Manajer Investasi, PT Samuel Aset Manajemen telah berpengalaman menjadi penasehat investasi dan pengelola investasi untuk private client dalam bentuk *discretionary account* dan mengelola Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif baik konvensional maupun syariah dalam jenis reksa dana saham, pendapatan tetap, campuran, pasar uang, terproteksi, indeks (ETF) dan penyertaan terbatas.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah:

- PT Samuel Sekuritas Indonesia;
- PT Samuel International

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 27 September 2021 Nomor 218, dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0453543.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang merupakan pihak terafiliasi PT Bank Central Asia, Tbk selaku Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT BCA Multi Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA
9. PT Bank Digital BCA

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memerhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks SRI-KEHATI yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- (a) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI; dan
- (b) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (*weighting*) masing-masing saham terhadap Indeks SRI-KEHATI, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot masing-masing saham dalam Indeks SRI-KEHATI.

Dalam hal saham-saham dalam komponen Indeks SRI-KEHATI mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.

Dalam hal satu atau beberapa saham dalam komponen Indeks SRI-KEHATI mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi dapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal satu atau beberapa saham yang sebelumnya masuk dalam komponen Indeks SRI-KEHATI dikeluarkan dari komponen Indeks SRI-KEHATI oleh pemilik Indeks SRI-KEHATI, sedangkan pada saat itu saham tersebut sedang mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran atas REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI tersebut pada butir 5.2. huruf (a) dan (b) di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. KETERANGAN MENGENAI INDEKS SRI-KEHATI

Indeks SRI-KEHATI adalah indeks harga saham yang berisi 25 (dua puluh lima) saham emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang disusun dan dikelola oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia. Indeks SRI-KEHATI diluncurkan pada tanggal 8 Juni 2009. SRI adalah kependekan dari *Sustainable Responsible Investment*.

Yayasan KEHATI didirikan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 1994, sebagai lembaga nirlaba dengan amanat menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana hibah bagi pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia secara berkelanjutan. Saat ini Yayasan KEHATI memiliki empat program dengan fokus pada pelestarian sumber pangan, energi, air serta pada bidang kesehatan dengan tiga program pilar pada ekosistem pertanian (agroekosistem), hutan serta pesisir dan pulau-pulau kecil.

Saat ini SRI-KEHATI menjadi satu-satunya referensi bagi prinsip investasi yang menitikberatkan pada isu lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (*Environmental, Social, and Good Governance – ESG*) pada pasar modal di Indonesia. Dengan Indeks SRI-KEHATI, para investor ataupun Manajer Investasi memiliki tolok ukur dalam melakukan analisis investasi perusahaan publik mana yang memiliki kinerja baik dalam menjalankan usahanya dari sisi tata kelola finansial, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

Informasi lebih lanjut mengenai Indeks SRI-KEHATI dapat diakses pada website Bursa Efek Indonesia yaitu: <http://www.idx.co.id> dan website Yayasan KEHATI <http://www.kehati.or.id>.

Kriteria Pemilihan Indeks SRI-KEHATI

Indeks SRI-KEHATI terdiri dari 25 (dua puluh lima) saham perusahaan publik yang tercatat di BEI, yang susunannya di evaluasi setiap 2 (dua) periode yaitu setiap akhir bulan April dan Oktober sehingga komponen Indeks SRI-KEHATI akan diperbarui setiap awal bulan Mei dan November. Setelah terpilih nama-nama dari 25 (dua puluh lima) perusahaan tersebut akan dipublikasikan oleh BEI yang dapat dilihat di www.idx.co.id.

Mekanisme pemilihan perusahaan-perusahaan yang akan masuk kedalam Indeks SRI-KEHATI dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap pertama adalah penampisan awal seleksi negatif, tahap kedua adalah seleksi dari sisi aspek keuangan, dan tahap ketiga adalah aspek fundamental.

Tahap seleksi dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang dinilai memenuhi prasyarat penilaian sebagai berikut:

1. Seleksi Tahap I Aspek Bisnis Inti: Seleksi Negatif
 - Pestisida
 - Nuklir
 - Senjata
 - Tembakau
 - Alkohol
 - Pornografi
 - Perjudian
 - *Genetically Modified Organism (GMO)*
 - Pertambangan Batu Bara (*coal mining*)
2. Seleksi Tahap 2 Aspek Finansial: Indikator Finansial dan Indikator Pasar
 - Kapitalisasi pasar > IDR 1 Triliun
 - Total Aset > IDR 1 Triliun
 - *Free Float Ratio* > 10%
 - *Price/Earning Ratio* positif

3. Seleksi Tahap 3 Aspek Fundamental:

- Tata Kelola Perusahaan
- Lingkungan
- Keterlibatan Masyarakat
- Perilaku Bisnis
- Sumber Daya Manusia
- Hak Asasi Manusia

Penilaian dilakukan melalui *review* terhadap data sekunder, pengisian kuisisioner oleh perusahaan-perusahaan yang telah melalui tahapan seleksi diatas, dan data lain yang relevan. Dari hasil *review* tersebut, 25 (dua puluh lima) perusahaan yang terbaik masuk ke dalam Indeks SRI-KEHATI.

Penggunaan nama dan acuan Indeks SRI-KEHATI oleh REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI diatur dalam perjanjian antara Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia dan PT Samuel Aset Manajemen sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Lisensi No. 579/MKT/SAM/ii/20 dan 009/KHT/LGL/KP/INV/II/2020 per tanggal 26 Februari 2020 (selanjutnya disebut "Perjanjian Lisensi") yang berlaku efektif pada tanggal 26 Februari 2020, yang memuat antara lain bahwa Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia memberikan Lisensi kepada PT Samuel Aset Manajemen untuk menggunakan Indeks SRI-KEHATI sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Lisensi.

5.4. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan diluar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat, yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI pada setiap saat;
- d. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI pada setiap saat;
- e. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- f. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- g. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- h. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- k. terlibat dalam transaksi marjin;

- l. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI pada saat terjadinya pinjaman;
- m. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- p. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan Investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku sesuai dengan kebijakan investasinya, REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap Hasil Investasi yang diperoleh REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI tersebut dalam bentuk tunai.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan membagi Hasil Investasi, maka Hasil Investasi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening KSEI dan KSEI seterusnya akan menyerahkan dan membayarkan pembagian Hasil Investasi tersebut kepada para Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

Besarnya Hasil Investasi yang dibagikan per Unit Penyertaan ditetapkan oleh Manajer Investasi, dan diambil dari Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, setelah dikurangi biaya-biaya dan pengeluaran pengeluaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang dibebankan setiap harinya untuk periode tersebut. Dalam hal biaya-biaya dan pengeluaran pengeluaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI melebihi Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, pembagian Hasil Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dilakukan. Bank Kustodian wajib menyerahkan kepada KSEI jumlah dana Hasil Investasi yang akan dibagikan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembagian Hasil Investasi dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI.

BAB VI

TINGKAT PENYIMPANGAN (*TRACKING ERROR*) TERHADAP KINERJA INDEKS

Tracking error adalah suatu ukuran atas besaran dari simpangan kinerja portofolio terhadap kinerja indeks acuannya. *Tracking error* dicatat/dihitung menggunakan persentase standar deviasi atas selisih antara kinerja portofolio dan kinerja indeks acuannya.

Dalam hal portofolio REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI, *tracking error* akan mengukur besarnya simpangan kinerja portofolio terhadap kinerja indeks acuannya yaitu Indeks SRI-KEHATI.

Semakin kecil *tracking error*, maka semakin kecil pula selisih pergerakan NAB suatu portofolio dengan indeks yang menjadi acuannya. Besar kecilnya *tracking error* tidak menjelaskan atau menentukan imbal hasil yang lebih tinggi atau lebih rendah dari NAB suatu portofolio terhadap indeks yang menjadi acuannya.

REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI akan melakukan investasi dengan menggunakan pendekatan pasif atau indeksasi. Diperkirakan *tracking error* tidak melebihi 2% (dua persen). Dalam hal *tracking error* tersebut melebihi 2% (dua persen) maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio sesegera mungkin.

BAB VII

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan diluar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memerhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memerhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian Uang Tunai (Dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU No 36 Tahun 2008 (UU PPh) sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) dan peraturan pelaksanaannya PP No 9 Tahun 2021
	b. Bunga Obligasi	PPh Final	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang Lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SAM OBLIGASI OPTIMA. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. MANFAAT INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dapat memperoleh manfaat investasi dan kemudahan sebagai berikut:

- a. Dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia seperti saham.
- b. Portofolio investasi yang transparan.
- c. Biaya transaksi rendah.
- d. Efisiensi waktu dan diversifikasi investasi secara otomatis.
- e. Dilindungi secara hukum dan mendapat pengawasan berlapis.
- f. Efisiensi pajak.

8.2. RISIKO INVESTASI

Semua investasi, termasuk investasi dalam Reksa Dana memiliki risiko. Risiko yang melekat pada REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI meliputi:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat memengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat memengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya memengaruhi nilai Efek Bersifat Utang maupun instrumen pasar uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Risiko ini terjadi karena adanya fluktuasi harga Efek yang termasuk dalam portofolio sehingga memengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI. Jika peningkatan Nilai Aktiva Bersih tidak optimal setelah dikenakan biaya yang menjadi beban REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI maka akan menyebabkan nilai investasi tidak meningkat optimal sehingga dapat menyebabkan risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan setelah dikenakan biaya penjualan dan biaya pembelian kembali serta biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia.

3. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Dalam hal terjadi keadaan *Force Majeure* di luar kekuasaan Manajer Investasi, yaitu risiko berkurang atau tidak adanya likuiditas dari pihak ketiga pada saat penjualan kembali dilakukan, maka penjualan kembali Unit Penyertaan dapat dihentikan sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan OJK yang berlaku.

Manajer Investasi wajib menetapkan, menerapkan, dan memelihara kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Likuiditas yang tepat dan efektif untuk:

- a. memantau risiko likuiditas REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI.
- b. memitigasi risiko ketidaksesuaian likuiditas aset dalam portofolio REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dengan kebutuhan pemenuhan pembelian kembali;
- c. memastikan perlakuan yang adil dan wajar kepada seluruh nasabah.

Adapun pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas tersebut dilaksanakan secara tepat dan efektif dengan cara:

- a. memiliki anggota direksi dan fungsi yang secara independen dan terpisah dari kegiatan fungsi investasi untuk melakukan pengawasan dan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas;
- b. menerapkan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Likuiditas sejak awal pembentukan hingga sepanjang siklus hidup REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI;

- c. menetapkan langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi atau mengidentifikasi keterbatasan aset dalam mencukupi kebutuhan likuiditas portofolio REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI;
 - d. melakukan penilaian secara bulanan atas profil likuiditas aset dalam portofolio Produk Investasi yang dikelola untuk kepentingan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI;
 - e. melakukan penilaian secara bulanan atas profil likuiditas dari kewajiban REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI;
 - f. melakukan penilaian secara bulanan terhadap profil likuiditas aset atau tingkat kewajiban REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dalam merespon berbagai skenario situasi pasar termasuk stress testing;
 - g. melakukan pengungkapan risiko likuiditas dalam portofolio REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI, kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Likuiditas yang diterapkan, dan penjelasannya dalam dokumen keterbukaan informasi REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI.
4. Risiko Harga Efek yang Menjadi *Underlying* REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI
 Sesuai dengan Kebijakan Investasi REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI, sebagian besar hingga seluruh investasi REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI adalah dalam instrumen Saham dalam Indeks SRI-KEHATI sehingga pergerakan harga masing-masing Saham dalam portofolio memengaruhi kinerja REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI.
 5. Risiko Perubahan Peraturan
 Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau/atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat memengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dan penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.
 6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana
 Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI apabila REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Pasal 45 POJK Tentang Kontrak Investasi Kolektif serta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI, dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI tersebut terpenuhi.
 7. Risiko Terkait dengan Indeks SRI-KEHATI
 Dalam hal penerbit indeks menghentikan penghitungan atau berhenti mempublikasikan penghitungan Indeks SRI-KEHATI, atau izin penggunaan lisensi Indeks SRI-KEHATI diakhiri oleh penerbit indeks atau menjadi batal, Manajer Investasi akan membubarkan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI, sehingga hal ini akan memengaruhi hasil investasi REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI.
 8. Risiko Perdagangan
 Disamping mengikuti pergerakan Nilai Aktiva Bersih, dan juga kekuatan penawaran-permintaan di Bursa Efek dimana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI diperdagangkan, Manajer Investasi tidak dapat membuat pernyataan bahwa Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI akan diperdagangkan dibawah, pada, atau diatas Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Selisih antara harga Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih per unit dapat diakibatkan oleh fakta bahwa pada setiap waktu, kekuatan permintaan-penawaran di pasar sekunder untuk Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI akan terkait erat, tetapi tidak identik, dengan kekuatan permintaan-penawaran yang memengaruhi harga Efek-Efek dalam Portofolio, secara sendiri-sendiri maupun secara agregat. Pemodal yang membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI di Bursa Efek dalam jumlah yang kurang dari satu Satuan Kreasi (100.000 Unit Penyertaan) hanya dapat menjual Unit Penyertaan miliknya melalui Bursa Efek. Pemodal yang memiliki Unit Penyertaan dalam Satuan Kreasi (100.000 Unit Penyertaan atau kelipatannya) dapat mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan miliknya kepada Dealer Partisipan.

9. Risiko Pihak Ketiga

Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI melibatkan berbagai pihak selain Manajer Investasi, antara lain Dealer Partisipan (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian atau penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer partisipan), Perantara Pedagang Efek (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian dan penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek), Bank Kustodian, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, termasuk Bursa Efek dimana perdagangan Efek-Efek dilakukan. Apabila terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak yang terkait dengan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI, maka risiko yang dihadapi oleh pemodal adalah transaksi pembelian atau penjualan Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut tidak berhasil dilaksanakan.

10. Risiko Penyesuaian Portfolio Efek dengan Indeks Acuan (*Tracking Error*)

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penyesuaian portfolio Efek untuk meminimalisasi Tracking error agar tidak melebihi 2% (dua persen), maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyesuaian tersebut merupakan beban REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI, sehingga hal ini akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI.

11. Risiko Konsentrasi Portfolio Efek

Dalam hal REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI akan berinvestasi pada Efek yang akan terkonsentrasi di suatu sektor yang sama dan/atau memiliki karakteristik yang sama maka akan menimbulkan risiko yang lebih tinggi karena portofolio REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI tidak terdiversifikasi secara luas dan akan berdampak pada fluktuasi dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI.

BAB X
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,18% (nol koma delapan belas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks SRI-KEHATI sebagai nama dan indeks acuan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI, adalah sebagai berikut:
 1. Satu koma lima basis poin (1,5 bps) dari *Asset Under Management* (AUM) yang dikelola apabila nilai *Asset Under Management* (AUM) yang dikelola kurang dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) atau sebesar Rp. 12.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) mana yang lebih besar; atau
 2. Satu basis poin (1 bps) dari *Asset Under Management* (AUM) yang dikelola untuk nilai *Asset Under Management* (AUM) yang dikelola mulai dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) atau sebesar Rp. 12.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) mana yang lebih besar; atau
 3. Nol koma lima basis poin (0,5 bps) dari *Asset Under Management* (AUM) yang dikelola apabila nilai *Asset Under Management* (AUM) yang dikelola lebih dari Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) atau sebesar Rp. 12.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) mana yang lebih besar;yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- d. Dana Keanekaragaman Hayati maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulanan yang akan dialokasikan kepada Yayasan KEHATI.
- e. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya pencetakan dan distribusi Konfirmasi Transaksi ke Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dinyatakan efektif oleh OJK;
- i. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI;
- j. Biaya-biaya pencatatan tahunan di Bursa Efek Indonesia untuk tahun kedua dan seterusnya sejak REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI memperoleh pernyataan efektif dari OJK sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Bursa Efek Indonesia;
- k. Biaya tahunan untuk tahun kedua dan seterusnya di KSEI sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan KSEI;
- l. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu (jika ada); dan
- m. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir profil pemodal serta formulir-formulir sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI atas harta kekayaannya;
- f. Biaya pencatatan awal, biaya pencatatan tahun pertama dan biaya-biaya lain (jika ada) yang berkenaan dengan Bursa Efek Indonesia; serta
- g. Biaya pendaftaran awal dan biaya tahunan untuk tahun pertama di KSEI.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dimana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI tersebut dicatatkan;
- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; serta
- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.4. BIAYA YANG MENJADI BEBAN DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan tidak dikenakan biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan namun dikenakan biaya transaksi yaitu:

- a. Biaya pemindahbukuan/transfer dan biaya pemindahbukuan Efek-efek melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (jika ada); dan
- b. Apabila Dealer Partisipan menginginkan agar penyerahan satu/lebih Saham-Saham dalam Portofolio Serahan pada saat pembelian maupun penjualan kembali Unit Penyertaan digantikan dengan Komponen Tunai maka Dealer Partisipan akan dikenakan biaya tambahan sejumlah biaya yang umum dikenakan oleh Perantara Pedagang Efek untuk Transaksi Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi. Biaya tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi.

Biaya transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dapat dibebaskan atau disesuaikan dari waktu ke waktu oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta segala pembatasan-pembatasan yang diterapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

- 10.5. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

10.6. ALOKASI BIAYA

JENIS	BESARAN/JUMLAH	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,18%	
c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks SRI-KEHATI sebagai nama dan indeks acuan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATIREKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI	a. 1,5 bps dari Asset Under Management (AUM) yang dikelola apabila nilai Asset Under Management (AUM) yang dikelola kurang dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) atau sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) mana yang lebih besar; atau b. 1 bps dari Asset Under Management (AUM) yang dikelola untuk nilai Asset Under Management (AUM) yang dikelola mulai dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) atau sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) mana yang lebih besar; atau c. 0,5 bps dari Asset Under Management (AUM) yang dikelola apabila nilai Asset Under Management (AUM) yang dikelola lebih dari Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) atau sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) mana yang lebih besar;.	yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
d. Dana Keanekaragaman Hayati	Maks. 0.2%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulanan yang akan dialokasikan kepada Yayasan KEHATI.

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia b. Semua biaya bank c. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia Jika ada Jika ada	
Dibebankan kepada Dealer Partisipan a. Biaya pemindahbukuan/transfer dan biaya pemindahbukuan Efek-efek melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian b. Apabila Dealer Partisipan menginginkan agar penyerahan satu/lebih Saham-Saham dalam Portofolio Serahan pada saat pembelian maupun penjualan kembali Unit Penyertaan digantikan dengan Komponen Tunai maka Dealer Partisipan akan dikenakan biaya tambahan	Jika ada sejumlah biaya yang umum dikenakan oleh Perantara Pedagang Efek untuk Transaksi Efek	sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Ditentukan oleh Manajer Investasi. Biaya tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. **Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI berupa Konfirmasi Transaksi**
Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI adalah Konfirmasi Transaksi yang akan diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening yang menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan)/penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI.
- b. **Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (jika ada)**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- c. **Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI bagi Dealer Partisipan atau hak untuk menjual Unit Penyertaan melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan bagi Pemegang Unit Penyertaan**
Dealer Partisipan sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang dimilikinya setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi. Masyarakat pemodal sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.
- d. **Memperoleh informasi mengenai laporan keuangan tahunan, laporan bulanan dan laporan lainnya yang diumumkan di Bursa Efek sesuai ketentuan yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia.**
- e. **Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI.**
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan, komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan), jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya. Informasi mengenai komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan) dan jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) akan diumumkan di Bursa Efek Indonesia.
- f. **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI Dibubarkan Dan Dilikuidasi**
Dalam hal REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI

Dalam hal REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

12.5. Pembagian Hasil Likuidasi
Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI sebagaimana dimaksud pada angka 12.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI sebagaimana dimaksud pada angka 12.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.7. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

12.8. Dalam hal REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI sebagaimana dimaksud dalam butir 12.8. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI.

BAB XIII PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. Pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) akan menyerahkan Portofolio Efek Serahan yang pertama kali kepada Bank Kustodian dan Bank Kustodian akan menerima Portofolio Efek Serahan tersebut untuk kepentingan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI.

Setelah Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Bank Kustodian dapat menerima untuk kepentingan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI penyerahan Portofolio Efek Serahan berikutnya pada Tanggal Penyerahan. Portofolio Efek Serahan yang diterima oleh Bank Kustodian dari waktu ke waktu pada Tanggal Penyerahan terdiri dari sekumpulan Efek sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi, ditambah dengan pembayaran Komponen Dana (jika ada).

Setelah menerima Portofolio Efek Serahan dan konfirmasi bahwa permohonan pembelian Unit Penyertaan telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian akan (i) mengkreditkan Unit Penyertaan yang diciptakan melalui KSEI ke dalam rekening Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dan (ii) menyerahkan Komponen Dana, apabila ada, melalui transfer/pemindahbukuan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Dealer Partisipan.

Minimum pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) adalah sebesar 1 (satu) Satuan Kreasi.

14.2. Pembelian Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI hanya dapat membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau pihak lain melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

Masyarakat pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan berkewarganegaraan Indonesia/Paspor untuk perorangan berkewarganegaraan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk pejabat berkewarganegaraan Indonesia/Paspor pejabat berkewarganegaraan asing yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan diserahkan kepada Dealer Partisipan atau dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Dealer Partisipan wajib menolak permintaan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

14.3. Harga

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah) pada Tanggal Awal Penyerahan yang akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

14.4. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN
OLEH MASYARAKAT PEMODAL

15.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan

15.1.1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) setiap Hari Bursa dengan mengajukan permohonan penjualan kembali sesuai ketentuan Prospektus ini dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) wajib diserahkan melalui KSEI.

Untuk setiap Satuan Kreasi dari Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan kepada Manajer Investasi, Bank Kustodian akan menyerahkan kepada Dealer Partisipan melalui KSEI, Efek-Efek yang terdapat dalam Portofolio Efek Serahan sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi pada tanggal dimana permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian untuk kepentingan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI akan menyerahkan Komponen Dana (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Efek Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan/atau Perjanjian Sponsor (jika ada). Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.

15.1.2. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa adalah 1 (satu) Satuan Kreasi atau kelipatannya. Manajer Investasi berhak membatasi maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang beredar pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI yang beredar pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan metode alokasi yaitu melakukan alokasi atas penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) secara proporsional sesuai besaran permohonan penjualan kembali dari masing-masing Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI pada akhir Hari Bursa penjualan kembali yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerapkan metode alokasi, maka kelebihan permohonan penjualan kembali, atas instruksi Manajer Investasi, tidak dapat diproses pada Hari Bursa penjualan kembali yang bersangkutan. Pemrosesan penjualan kembali tersebut akan dilaksanakan pada Hari Bursa penjualan kembali berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

15.1.3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan ditambah Komponen Dana, apabila ada.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), diterima oleh Manajer Investasi.

15.1.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan untuk REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI pada akhir Hari Bursa tersebut.

Dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan, dasar penghitungan nilai Efek tersebut adalah Nilai Pasar Wajar Efek tersebut pada Hari Bursa yang bersangkutan.

15.2. Penjualan Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Dealer Partisipan dengan mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi.

15.3. Pemindahbukuan Unit Penyertaan

Hak kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI beralih dengan pemindahbukuan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI dari satu (Sub) Rekening Efek ke (Sub) Rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pemegang Rekening dengan memerhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

BAB XVI
POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Sesuai Perjanjian Kerjasama ETF No. 41/LGL/PJL/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 jo. Addendum Perjanjian Kerjasama ETF No. 720/MKT/SAM/iii/20 dan No. 2/LGL/PJLA/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang keduanya dibuat dibawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Mandiri Sekuritas (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama”), telah disepakati mengenai penunjukan PT Mandiri Sekuritas sebagai Dealer Partisipan. Adapun pokok-pokok perjanjian Dealer Partisipan sebagaimana termaktub dalam perjanjian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan dan Status Dealer Partisipan

- 1.1. Manajer Investasi dengan ini menunjuk Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan PRODUK ETF REKSADANA (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PRODUK ETF REKSADANA.
- 1.2. Dealer Partisipan dengan ini menerima baik penunjukkan dirinya sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PRODUK ETF REKSADANA baik untuk kepentingan diri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PRODUK ETF REKSADANA.
- 1.3. Selama 5 tahun pertama Perjanjian berlangsung, Manajer Investasi dengan ini menunjuk Dealer Partisipan sebagai eksklusif dealer dari PRODUK ETF REKSADANA, tidak ada dealer lain yang ditunjuk selain Mandiri Sekuritas di teritori Indonesia, sebagaimana diatur sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian.

2. Prosedur Permohonan Pembelian dan Penjualan Kembali

Setiap Pihak dalam Perjanjian setuju untuk mematuhi ketentuan dimana, seluruh permohonan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan PRODUK ETF REKSADANA (dalam satuan Unit Kreasi) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Prospektus PRODUK ETF REKSADANA dan KIK.

3. Kewajiban dari Dealer Partisipan

- a. Dealer Partisipan bertindak sebagai pencipta pasar untuk menciptakan pasar bagi Unit Penyertaan PRODUK ETF REKSADANA.
- b. Dealer Partisipan memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual/pembeli potensial yang berlaku untuk Unit Penyertaan PRODUK ETF REKSADANA pada pasar primer berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada pasar primer.
- c. Dealer Partisipan akan menjalankan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam POJK 49 /POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek.
- d. Dealer Partisipan memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual/pembeli potensial yang berlaku untuk Unit Penyertaan PRODUK ETF REKSADANA dengan jarak/rentang batasan harga penawaran jual dan harga penawaran beli berdasarkan pertimbangan Dealer Partisipan.
- e. Dealer Partisipan wajib memastikan bahwa calon pembeli yang ingin membeli Unit Penyertaan PRODUK ETF REKSADANA telah mengisi kontrak pembukaan rekening sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan bursa efek dan sesuai dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/OJK Nomor 12/POJK.01/2017 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Dealer Partisipan bertanggung jawab atas pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/OJK Nomor 12/POJK.01/2017 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Dealer Partisipan bertanggung jawab atas perdagangan dan penyelesaian transaksi yang terjadi atas PRODUK ETF REKSADANA yang dilakukan melalui Dealer Partisipan.
- h. Dealer Partisipan akan melayani dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan PRODUK ETF REKSADANA yang disampaikan melalui Dealer Partisipan, atau yang disampaikan melalui Manajer Investasi berkaitan dengan fungsi Dealer Partisipan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan

Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan termasuk pemenuhan waktu penyelesaian dan pelaporan penyelesaiannya kepada OJK.

- i. Dealer Partisipan wajib memberikan informasi terkini yang akurat dan tepat waktu atas tindakan aksi korporasi emiten di dalam Daftar dan Bobot Efek. Namun demikian, informasi dari Dealer Partisipan tersebut tidak bersifat mengikat, dimana Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan mengacu kepada informasi yang diumumkan oleh KSEI terkait dengan tindakan aksi korporasi emiten didalam Daftar dan Bobot Efek.
- j. Dealer Partisipan bertanggung jawab atas akurasi dari Komponen Tunai, dan oleh karenanya bertanggung jawab atas selisih yang disebabkan ketidakakuratan Komponen Tunai, sepanjang selisih tersebut disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Dealer Partisipan, yang dapat dibuktikan. Apabila selisih tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan Dealer Partisipan, maka Manajer Investasi bertanggung jawab atas selisih tersebut.
- k. Dealer Partisipan wajib memberikan semua informasi dan laporan yang diperlukan sesuai dengan hukum yang berlaku sehubungan dengan penyampaian laporan Pemegang Unit Penyertaan PRODUK ETF REKSADANA terkait perpajakan.

4. Ganti Rugi

- a. Manajer Investasi dan Dealer Partisipan sepakat bahwa dalam hal salah satu Pihak menderita kerugian atau kerusakan akibat pelanggaran atas Perjanjian, baik dikarenakan oleh kesengajaan, kelalaian maupun penipuan yang dilakukan oleh Pihak lainnya, atau dikarenakan ketidakakuratan dalam setiap pernyataan satu Pihak yang diatur dalam Perjanjian, maka Pihak yang melanggar dan/atau bersalah atas kesengajaan atau kecurangan tersebut, dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa kesengajaan dan kecurangan tersebut dikarenakan kesalahannya, wajib memberikan ganti rugi yang diminta oleh Pihak yang dirugikan dan membebaskan Pihak yang dirugikan terhadap kerugian atau kerusakan yang diderita.
- b. Manajer Investasi dan Dealer Partisipan bertanggung jawab atas timbulnya perbedaan perhitungan Nilai Aktiva Bersih yang terjadi antara perhitungan Nilai Aktiva Bersih harian dari Bank Kustodian dan perhitungan Nilai Aktiva Bersih harian dari perdagangan di Bursa Efek Indonesia
Beban biaya kerugian yang timbul atas hal tersebut dibebankan kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan atau perbedaan perhitungan Nilai Aktiva Bersih tersebut.

5. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran

- a. Perjanjian berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian dan akan berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali diakhiri lebih awal oleh salah satu Pihak atau Para Pihak sesuai ketentuan dibawah ini.
- b. Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis jika tidak ada Pihak yang memberikan pemberitahuan pengakhiran tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian.
- c. Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan pengakhiran tertulis 60 (enam puluh) hari kalender, kepada Pihak lainnya.
- d. Tanpa mengenyampingkan butir c diatas, Perjanjian hanya dapat berakhir karena satu atau lebih ketentuan berikut:
 - i. Adanya kesepakatan Para Pihak secara tertulis;
 - ii. Terjadi proses pembubaran/kepailitan/likuidasi terhadap Dealer Partisipan atau Manajer Investasi;
 - iii. Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Dealer Partisipan atau Manajer Investasi terhadap ketentuan Perjanjian dan tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana Pihak yang berhak untuk mengakhiri Perjanjian adalah Pihak yang dirugikan;
 - iv. Adanya keputusan Pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Perjanjian berakhir.
 - v. Apabila salah satu pihak menjadi tidak lagi berwenang berdasarkan hukum yang berlaku untuk menjalankan tugas-tugasnya dan fungsi-fungsi berdasarkan Perjanjian;
 - vi. Apabila salah satu dari pernyataan dan jaminan adalah tidak benar atau tidak akurat secara material;
 - vii. Adannya kelalaian atau perlaku yang disengaja atau perilaku yang salah dilakukan oleh Pihak lainnya yang secara material membahayakan nama baik atau reputasi dari salah satu Pihak;

- viii. Dalam hal adanya suatu perubahan material di dalam kepemilikan atau kendali efektif dari suatu Pihak, kecuali disetujui oleh Para Pihak.
- e. Apabila Perjanjian akan berakhir sebagaimana dimaksud butir a, maka salah satu Pihak akan memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai pengakhiran tersebut, disertai alasan pengakhiran sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian dilaksanakan.
- f. Apabila pada saat Perjanjian berakhir terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh Para Pihak sampai saat pengakhiran Perjanjian, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tetap berlaku hingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak dipenuhi atau diselesaikan.
- g. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 ayat (2) KUH Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari masing-masing pihak.

6. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

- a. Perjanjian tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia
- b. Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian, Para Pihak akan berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- c. Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana tersebut diatas, dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dimulainya proses musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang akan diadakan di Jakarta berdasarkan Peraturan BAPMI.
- d. Untuk tujuan pemberitahuan dan penerimaan putusan pengadilan untuk melaksanakan keputusan arbitrase di Indonesia, maka masing-masing Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI

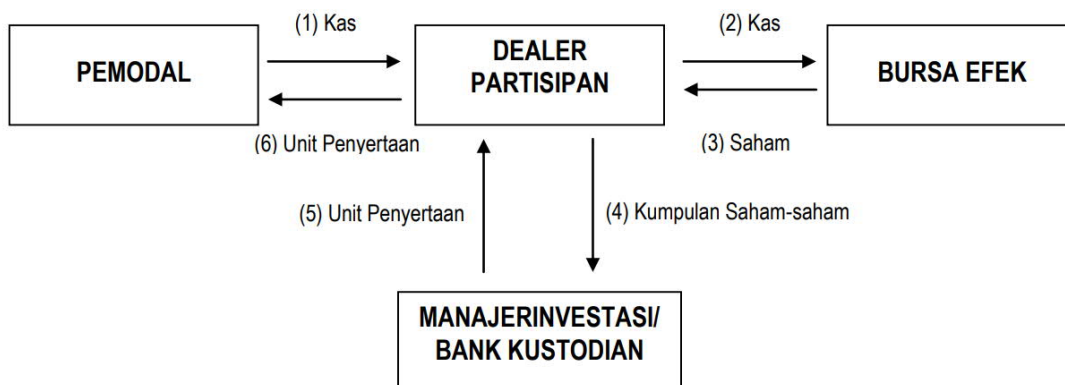
Skema Pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan



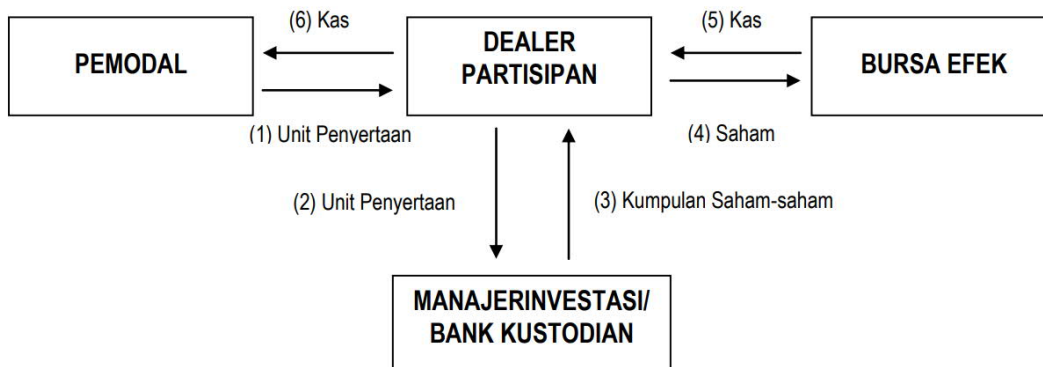
Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan



Skema Pembelian Unit Penyertaan



Skema Penjualan Unit Penyertaan melalui Dealer Partisipan



Skema Pembelian dan Penjualan Unit Penyertaan melalui Mekanisme Perdagangan di Bursa Efek Indonesia



BAB XVII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, dan Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- g. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase pada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1. Informasi, Prospektus, formulir profil pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening dan formulir-formulir sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Dealer Partisipan. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan-laporan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Dealer Partisipan dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI
PT Samuel Aset Manajemen
Menara Imperium Lt. Dasar
Jl. HR. Rasuna Said Kav.1
Jakarta 12980
Telp. : (021) 28548800
Fax. : (021) 83703278

BANK KUSTODIAN
PT Bank Central Asia Tbk
Komplek Perkantoran Landmark Pluit
Blok A No. 8 Lantai 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan,
Jakarta Utara 14440
Telepon : (021) 2358 8665
Faksimili : (021) 660 1823 / 660 1824

DEALER PARTISIPAN
PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri 1 Lt. 24 - 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 – 55
Jakarta 12190
Telepon. (62-21) 526 3445
Faksimili. (62-21) 526 3521
www.mandirisekuritas.co.id

BAB XX
LAPORAN KEUANGAN

Reksa Dana Indeks SAM ETF Sri-Kehati
(Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek)

Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Beserta

Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

Halaman

**I. Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan**

II. Laporan Auditor Independen

i-v

III. Laporan Keuangan

- Laporan Posisi Keuangan

1

- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

2

- Laporan Perubahan Aset Bersih

3

- Laporan Arus Kas

4

- Catatan Atas Laporan Keuangan

5-26

- Informasi Keuangan Tambahan

27



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL -TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI
(REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Agus Basuki Yanuar**
Alamat Kantor : Menara Imperium Ground Floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980
Nomor Telepon : 021-28548118
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : **Intansyah Ichsan**
Alamat Kantor : Menara Imperium Ground Floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980
Nomor Telepon : 021-28548388
Jabatan : Direktur
3. Nama : **Sisilia Dhone**
Alamat Kantor : Menara Imperium Ground Floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980
Nomor Telepon : 021-28548827
Jabatan : Direktur

Bank Kustodian

4. Nama : **Leo Sanjaya**
Alamat Kantor : Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6
Jl. Pluit Selatan Raya No 2, Penjaringan
Jakarta Utara 14440, Indonesia
Nomor Telepon : 021-23588665
Jabatan : Vice President
5. Nama : **Hardi Suhardi**
Alamat Kantor : Gedung BCA KCU Bintaro Lt. 3
Bintaro Jaya Blok A-5, No. 12&15, Sektor 7, Pk
Tangerang Selatan, Banten 15224, Indonesia
Nomor Telepon : 021- 23588665
Jabatan : Assistant Vice President

Bertindak dan mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian,
menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT Samuel Aset Manajemen dan PT Bank Central Asia Tbk dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian dari Reksa Dana Indeks SAM-ETF Sri Kehati (Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek) bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

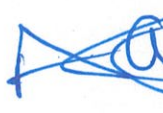
3. Manajer Investasi dan Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan paragraf tersebut di atas, Manajer Investasi dan Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi dan Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Manajer Investasi dan Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Februari 2025
atas nama dan mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian

 **PT Samuel Aset Manajemen**

PT Bank Central Asia Tbk


Agus Basuki Yanuar
Direktur Utama


Leo Sanjaya
Vice President


Intansyah Ichsan
Direktur


Hardi Suhardi
Assistant Vice President


Sisilia Dhone
Direktur

Branch Office :

Jl. Raya Kalimalang Blok E - No. 4F
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia
Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847
Fax : (62-21) 8611 708
E-mail : corporate@kapdbd.co.id

No. : 00037/3.0266/AU.1/09/0945-2/1/II/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI
(REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA
EFEK)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI** , yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI** tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan, perubahan aset bersih dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal Audit Utama – lanjutan

Pengukuran Nilai dan Keberadaan Portofolio Efek

Seperti dijelaskan dalam catatan 4 pada laporan keuangan, portofolio efek (Efek Bersifat Ekuitas) memiliki saldo bersih sebesar Rp. 13.364.605.605,- pada tanggal 31 Desember 2024 yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur dengan menggunakan teknik penilaian kuotasi harga di pasar aktif yang tersedia. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan estimasi nilai wajar instrumen keuangan dengan metode pengukuran tersebut sebagai hal audit utama.

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama:

- Prosedur kami yang berkaitan dengan penilaian kontrol yang relevan terkait dengan proses klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan difokuskan pada identifikasi kerangka manajemen risiko dan kontrol atas transaksi di pasar keuangan tempat Reksa Dana beroperasi, mengevaluasi penerapan kebijakan investasi Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, prosedur untuk pengakuan dan klasifikasi instrumen keuangan berdasarkan model bisnis yang ada dan karakteristik kontraktualnya serta memeriksa pengendalian utama terkait dengan proses pengukuran instrumen keuangan.
- Berkenaan dengan pengujian detail yang dilakukan, kami menguji instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan menilai kelayakan klasifikasinya, kecukupan kriteria pengukuran yang digunakan, dan keakuratan pengukurannya.
- Membandingkan daftar efek bersifat ekuitas yang dimiliki Reksa Dana dengan catatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atas efek yang dimiliki Reksa Dana dan memeriksa pencatatan efek bersifat ekuitas yang dimiliki Reksa Dana dari Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (*S-Invest*) sesuai dengan nilai pasar wajar efek yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024.

Keuntungan (Kerugian) investasi yang Belum Direalisasi

Seperti diungkapkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi sebesar Rp. (2.741.902.017),- untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi dihasilkan dari perhitungan kenaikan (penurunan) nilai pasar wajar atas portofolio efek (Efek Bersifat Ekuitas) yang masih dimiliki Reksa Dana dan berpengaruh pada kinerja Reksa Dana. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi tersebut sebagai hal audit utama.

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama:

- Kami melaksanakan prosedur dengan memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang relevan sehubungan dengan keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi.
- Membandingkan, berdasarkan sampel, transaksi keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi yang tercatat selama periode berjalan dengan dokumen pendukung yang relevan dan menilai apakah keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi tersebut telah diakui sesuai dengan kebijakan pengakuan pendapatan Reksa Dana.

Hal Audit Utama – lanjutan

- Memeriksa pencatatan efek bersifat ekuitas yang masih dimiliki Reksa Dana sesuai dengan nilai pasar wajar efek yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024 dan memeriksa perhitungan kenaikan (penurunan) nilai pasar wajar yang diakui Reksa Dana atas efek bersifat ekuitas yang masih dimiliki untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Informasi Lain

Ikhtisar rasio keuangan yang disajikan sebagai informasi keuangan tambahan terhadap laporan keuangan terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tambahan merupakan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya, yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan terlampir.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi keuangan tambahan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi keuangan tambahan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi keuangan tambahan yang teridentifikasi di atas, dan dalam melaksanakannya mempertimbangkan apakah informasi keuangan tambahan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca informasi keuangan tambahan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan - lanjutan

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Triyanto, S.E., Ak., M.Si., CPA.

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0945

25 Februari 2025



Reksa Dana Indeks SAM ETF Sri-Kehati
(Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek)
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
Aset			
Portofolio Efek (biaya perolehan sebesar Rp. 14.486.752.321,- dan Rp. 9.360.208.100,- untuk tahun 2024 dan 2023)			
Efek Ekuitas	2c,3;4	13.364.605.605	10.979.963.400
Jumlah Portofolio Efek		13.364.605.605	10.979.963.400
Kas	2c,2d,3;5	219.130.644	197.414.477
Piutang Dividen	3,6	59.994.675	-
Jumlah Aset		13.643.730.924	11.177.377.877
Liabilitas			
Beban Akrua	2c,3;19	83.248.815	86.172.847
Utang Pajak	2f,8	367.644	22.684
Utang Lain-lain	2c;3	92.339.065	86.726.907
Jumlah Liabilitas		175.955.524	172.922.438
Nilai Aset Bersih			
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan		3.146.015.272	4.703.174.981
		10.321.760.128	6.301.280.458
Jumlah Nilai Aset Bersih	9	13.467.775.400	11.004.455.439
Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar	9	19.500.000,00	14.000.000,00
Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan	2b	690,6551	786,0325

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Reksa Dana Indeks SAM ETF Sri-Kehati
(Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek)
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
Pendapatan			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan Dividen	2e, 10	597.618.859	792.963.346
Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah Direalisasi	2e, 11	983.246.322	847.625.750
Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Belum Direalisasi	2e, 12	(2.741.902.017)	(180.209.270)
Pendapatan Lainnya	2e, 13	3.525.114	4.207.712
Total Pendapatan		(1.157.511.722)	1.464.587.538
Beban			
Beban Investasi			
Beban Pengelolaan Investasi	2e,14,19	223.458.604	214.480.931
Beban Kustodian	2e,15	26.815.032	25.737.712
Beban Lain-lain	2e,16	148.317.783	111.530.083
Beban Lainnya	2e,17	705.023	841.542
Total Beban		399.296.442	352.590.268
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		(1.556.808.164)	1.111.997.270
Beban Pajak Penghasilan	2f, 18	351.545	-
Laba (Rugi) Periode Berjalan		(1.557.159.709)	1.111.997.270
Penghasilan Komprehensif Lain			
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan		(1.557.159.709)	1.111.997.270

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Reksa Dana Indeks SAM ETF Sri-Kehati
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain			Total Nilai Aset Bersih
			Yang Tidak Akan Direklasifikasi lebih Lanjut ke Laba Rugi	Yang Akan Direklasifikasi lebih Lanjut ke Laba Rugi	Total	
Saldo Per 31 Desember 2022	11.468.773.518	3.591.177.711	-	-	-	15.059.951.229
Perubahan Aset Bersih Pada Tahun 2023						
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	1.111.997.270	-	-	-	1.111.997.270
Penjualan Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(5.167.493.060)	-	-	-	-	(5.167.493.060)
Saldo Per 31 Desember 2023	6.301.280.458	4.703.174.981	-	-	-	11.004.455.439
Perubahan Aset Bersih Pada Tahun 2024						
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	(1.557.159.709)	-	-	-	(1.557.159.709)
Penjualan Unit Penyertaan	17.294.807.860	-	-	-	-	17.294.807.860
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(13.274.328.190)	-	-	-	-	(13.274.328.190)
Saldo Per 31 Desember 2024	10.321.760.128	3.146.015.272	-	-	-	13.467.775.400

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Reksa Dana Indeks SAM ETF Sri-Kehati
(Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek)
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

	2024	2023
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Dividen	537.624.184	792.963.346
Pembayaran Biaya Operasi	(396.614.901)	(316.480.400)
Pembayaran Pajak Penghasilan	-	(162.580)
Penerimaan Lainnya	3.525.114	4.207.712
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	144.534.397	480.528.078
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Penjualan (Pembelian) Portofolio Efek, Bersih	(4.143.297.900)	4.727.552.220
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(4.143.297.900)	4.727.552.220
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Penjualan Unit Penyertaan	17.294.807.860	-
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(13.274.328.190)	(5.167.493.060)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	4.020.479.670	(5.167.493.060)
Kenaikan (Penurunan) Kas	21.716.167	40.587.238
Kas Pada Awal Tahun	197.414.477	156.827.239
Kas Pada Akhir Tahun	219.130.644	197.414.477

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Reksa Dana Indeks SAM ETF Sri-Kehati
(Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek)
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

1. Umum

Reksa Dana Indeks SAM ETF Sri-Kehati (Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek) selanjutnya disebut Reksa Dana Indeks SAM ETF Sri-Kehati adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diatur dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016, tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Peraturan Tersebut telah mengalami perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juga diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks SAM ETF Sri-Kehati antara PT Samuel Aset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No.25 tanggal 6 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana Indeks SAM ETF Sri-Kehati, telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 22 April 2020 melalui surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No: S - 423/PM.21/2020.

Sesuai dengan Pasal 4 dari akta No. 25 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana Indeks SAM ETF Sri-Kehati adalah untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks Sri-Kehati yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari :

Ketua : Budi Budar
Anggota : Agus B. Yanuar
Intansyah Ichsan

Tim Pengelolaan Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua : Gema K.Darmawan
Anggota : Herbie Mohede
Budi Santoso
I Nyoman Widyarsa Murti
Richardo C.Hugo
Dwi Widodo

Kebijakan investasi Reksa Dana Indeks SAM ETF Sri-Kehati adalah minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar di Indeks Sri-Kehati dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas unit penyertaan Reksa Dana Indeks SAM ETF Sri-Kehati yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 20.000.000 (dua puluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Indeks SAM ETF Sri-Kehati ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) pada Tanggal Awal Penyerahan yang akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Indeks SAM ETF Sri-Kehati ditetapkan berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Surat Edaran SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

c.1. Klasifikasi

Entitas mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut :

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Penilaian Model Bisnis

c.1. Klasifikasi - lanjutan

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai “*accounting mismatch*”).

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Reksa Dana;
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan :

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage* ;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.1. Klasifikasi - lanjutan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain.
Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

c.2. Pengakuan Awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Reksa Dana, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

c.3. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.4. Penghentian Pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksa Dana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

c.5. Pengakuan Pendapatan dan Beban

- Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.5. Pengakuan Pendapatan dan Beban - lanjutan

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

c.6. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

c.7. Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara netto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari Reksa Dana atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah netto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.8. Pengukuran Biaya Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

c.9. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan harga tersebut merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Reksa Dana menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan :

- Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Tingkat 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Reksa Dana menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Reksa Dana untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.9. Pengukuran Nilai Wajar - lanjutan

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. Reksa Dana menggunakan *credit risk spread* sendiri untuk menentukan nilai wajar dari liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

Ketika terjadi kenaikan di dalam *credit spread*, Reksa Dana mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan di dalam *credit spread*, Reksa Dana mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

Reksa Dana menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instruments* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas kredit yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur dengan menggunakan harga penawaran; aset keuangan dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan harga permintaan. Jika Reksa Dana memiliki posisi aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka nilai tengah dari pasar dapat dipergunakan untuk menentukan posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan

- Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:
- Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan - lanjutan

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset Keuangan Yang Direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Reksa Dana sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana);
- aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana;
- kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Aset Keuangan Yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan - lanjutan

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Aset Keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI*)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari penyisihan kerugian kredit.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, umumnya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- instrumen keuangan yang mencakup komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik dan belum ditarik, dan Entitas tidak dapat mengidentifikasi kerugian kredit ekspektasian komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik secara terpisah dari komponen komitmen pinjaman yang belum ditarik, maka penyisihan kerugian kredit ekspektasian tersebut digabungkan dan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto. Setiap kelebihan dari penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas jumlah bruto disajikan sebagai provisi; dan
- instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain komponen nilai wajar.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan - lanjutan

Penghapusan

Pinjaman dan instrumen hutang dihapusbukukan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Hal ini pada umumnya terjadi ketika Reksa Dana menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber penghasilan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah yang dihapusbukukan. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukukan masih bisa dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan prosedur Reksa Dana dalam rangka pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

Perhitungan Penurunan Nilai Secara Individual

Reksadana menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Perhitungan Penurunan Nilai Secara Kolektif

Reksadana menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan deposito berjangka diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah mengeluarkan PP No.91/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Penghasilan utama Reksa Dana merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17(b) wajib Pajak badan hukum dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2022. Sebagai konsekuensinya, Perpu no.1 tahun 2020 yang mengatur tentang PPh badan sebesar 20% per tahun pajak 2022 pun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

g. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. Instrumen Keuangan

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	2024		
	Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi	Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah
Kas	-	219.130.644	219.130.644
Portofolio Efek	13.364.605.605	-	13.364.605.605
Piutang Dividen	-	59.994.675	59.994.675
Jumlah	13.364.605.605	279.125.319	13.643.730.924
	2023		
	Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi	Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah
Kas	-	197.414.477	197.414.477
Portofolio Efek	10.979.963.400	-	10.979.963.400
Jumlah	10.979.963.400	197.414.477	11.177.377.877

Aset lain-lain tidak diklasifikasi sebagai aset keuangan.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	2024	
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	Jumlah
Beban Akrua	83.248.815	83.248.815
Utang lain-lain	92.339.065	92.339.065
Jumlah	175.587.880	175.587.880

Utang pajak tidak diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan.

3. Instrumen Keuangan - lanjutan

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan- Lanjutan

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 , nilai wajar liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

	2023	
	Liabilitas yang Diukur Pada Biaya Perolehan yang	
	Diamortisasi	Jumlah
Beban Akrua	86.172.847	86.172.847
Utang lain-lain	86.726.907	86.726.907
Jumlah	172.899.754	172.899.754

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

b. Manajemen Dana Kelolaan

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/11-2024 yang antara lain menentukan, Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya apabila total nilai aktiva bersih Reksa Dana kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) selama 120 hari bursa berturut-turut.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

c. Manajemen Risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko, harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

3. Instrumen Keuangan - lanjutan

c. Manajemen Risiko - lanjutan

c.1. Risiko Harga Pasar

Risiko harga pasar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki reksa dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek ekuitas. Untuk mengelola risiko harga pasar yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek ekuitas Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

c.2. Risiko Suku Bunga Atas Nilai Wajar

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang dan efek ekuitas. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

c.3. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit timbul dari investasi Reksa Dana pada deposito berjangka.

Manajer Investasi mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan transaksi untuk masing-masing pihak lawan (*counterparties limit*).

Untuk efek ekuitas, Manajer Investasi membatasi investasi hanya pada saham-saham yang likuid dan masuk dalam indeks Sri-Kehati.

Untuk deposito berjangka, Manajer Investasi melakukan penempatan dana pada Bank yang diakui dan kredibel.

Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten dan atau pihak lawan.

c.4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat. Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana Indeks SAM ETF Sri-Kehati
(Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek)
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

3. Instrumen Keuangan - lanjutan

c. Manajemen Risiko - lanjutan

c.4. Risiko Likuiditas- lanjutan

Pada tanggal 31 Desember 2024 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2024		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Aset Keuangan			
Portofolio Efek	13.364.605.605	-	13.364.605.605
Kas	219.130.644	-	219.130.644
Piutang Dividen	59.994.675	-	59.994.675
Jumlah	13.643.730.924	-	13.643.730.924
	2024		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Liabilitas Keuangan			
Beban Akruai	83.248.815	-	83.248.815
Utang Lain-lain	92.339.065	-	92.339.065
Jumlah	175.587.880	-	175.587.880

Pada tanggal 31 Desember 2023 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2023		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Aset Keuangan			
Portofolio Efek	10.979.963.400	-	10.979.963.400
Kas	197.414.477	-	197.414.477
Jumlah	11.177.377.877	-	11.177.377.877
	2023		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Liabilitas Keuangan			
Beban Akruai	86.172.847	-	86.172.847
Utang Lain-lain	86.726.907	-	86.726.907
Jumlah	172.899.754	-	172.899.754

4. Portofolio Efek

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Kelompok Diperdagangkan

Efek Ekuitas

Jenis Efek	2024			
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Saham</u>				
PT Bank Central Asia Tbk	217.425	2.052.885.539	2.103.586.875	15,74%
PT Telkom Indonesia (Persero)Tbk	768.690	2.459.813.928	2.083.149.900	15,59%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	318.435	1.907.691.638	1.815.079.500	13,58%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	444.405	2.121.573.962	1.813.172.400	13,57%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	278.070	1.391.144.792	1.209.604.500	9,05%
PT United Tractors Tbk	26.715	660.846.366	715.294.125	5,35%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	82.095	536.225.128	632.131.500	4,73%
PT Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk	44.070	496.205.569	501.296.250	3,75%
PT Kalbe Farma Tbk	362.115	591.272.560	492.476.400	3,69%
PT Aneka Tambang Tbk	158.145	243.520.587	241.171.125	1,80%
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	27.885	224.756.365	206.349.000	1,54%
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	62.205	309.948.517	204.654.450	1,53%
PT Unilever Indonesia Tbk	104.325	321.498.623	196.652.625	1,47%
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	95.745	137.779.874	185.745.300	1,39%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	34.515	167.553.899	149.449.950	1,12%
PT Vale Indonesia Tbk	34.905	153.727.959	126.356.100	0,95%
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	252.330	119.743.385	124.146.360	0,93%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	104.910	143.625.654	119.597.400	0,89%
PT Selamat Sempurna Tbk	44.460	86.760.960	84.474.000	0,63%
PT Avia Avian Tbk	201.435	101.246.752	80.574.000	0,60%
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk	126.945	88.979.562	74.897.550	0,56%
PT Surya Citra Media Tbk	339.885	46.354.573	56.760.795	0,43%
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	58.500	41.269.252	55.575.000	0,42%
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	39.000	41.888.014	50.700.000	0,38%
PT Astra Otoparts Tbk	18.135	40.438.863	41.710.500	0,31%
Jumlah Porfolio Efek	4.245.345	14.486.752.321	13.364.605.605	100%

Reksa Dana Indeks SAM ETF Sri-Kehati
 (Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek)
 Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Rupiah)

4. Portofolio Efek

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Kelompok Diperdagangkan

Efek Ekuitas

2023				
Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Saham</u>				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	301.980	1.216.098.308	1.728.835.500	15,75%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	437.500	1.599.333.420	1.728.125.000	15,74%
PT Bank Central Asia Tbk	179.480	1.280.698.094	1.687.112.000	15,37%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	270.900	1.027.612.656	1.638.945.000	14,93%
PT Bank Negara Indonesia Tbk	219.240	910.391.871	1.178.415.000	10,73%
PT Kalbe Farma Tbk	283.500	476.359.767	456.435.000	4,16%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	64.120	405.559.000	413.574.000	3,77%
PT Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk	34.300	370.076.590	362.722.500	3,30%
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	48.440	364.425.403	310.016.000	2,82%
PT Unilever Indonesia Tbk	81.200	408.916.091	286.636.000	2,61%
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	22.680	234.824.438	213.192.000	1,94%
PT Aneka Tambang Tbk	123.200	232.519.458	210.056.000	1,91%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	32.060	127.041.660	156.132.200	1,42%
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	227.360	146.042.400	134.142.400	1,22%
PT Vale Indonesia Tbk	29.820	173.620.173	128.524.200	1,17%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	81.760	106.964.499	102.200.000	0,93%
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	74.620	97.537.843	88.051.600	0,80%
PT Astra Agro Lestari Tbk	5.740	43.477.000	40.323.500	0,37%
PT Astra Otoparts Tbk	14.140	32.965.021	33.370.400	0,30%
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	51.660	31.794.875	28.671.300	0,26%
PT Timah Tbk	38.360	31.901.373	24.742.200	0,23%
PT Dharma Polimetal Tbk	13.160	22.426.600	18.687.200	0,17%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	46.060	19.621.560	11.054.400	0,10%
Jumlah Porfolio Efek	2.681.280	9.360.208.100	10.979.963.400	100%

5. Kas

Akun ini merupakan rekening giro pada :

PT Bank Central Asia, Tbk

Jumlah

2024	2023
219.130.644	197.414.477
219.130.644	197.414.477

Reksa Dana Indeks SAM ETF Sri-Kehati
(Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek)
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

6. Piutang Dividen	2024	2023
Akun ini terdiri dari :		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	59.994.675	-
Jumlah	59.994.675	-

7. Beban Akrua	2024	2023
Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :		
Jasa Audit	24.420.000	21.645.000
Jasa Pengelolaan Investasi	19.685.640	15.274.354
Jasa Kustodian	-	1.832.923
Lain-lain	39.143.175	47.420.570
Jumlah	83.248.815	86.172.847

8. Utang Pajak	2024	2023
Akun ini terdiri dari :		
Pajak Penghasilan Pasal 23	16.099	22.684
Pajak Penghasilan Pasal 29	351.545	-
Jumlah	367.644	22.684

9. Unit Penyertaan Yang Beredar
Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi dan Pemodal Lainnya adalah sebagai berikut :

2024			
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit
Manajer Investasi	-	-	-
Pemodal Lainnya	19.500.000,0000	13.467.775.400	100%
Jumlah	19.500.000,0000	13.467.775.400	100%
2023			
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit
Manajer Investasi	-	-	-
Pemodal Lainnya	14.000.000,0000	11.004.455.439	100%
Jumlah	14.000.000,0000	11.004.455.439	100%

Reksa Dana Indeks SAM ETF Sri-Kehati
(Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek)
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

10. Pendapatan Dividen

Akun ini merupakan pendapatan dividen dari saham berikut :

	2024	2023
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,	155.635.395	146.688.289
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,	103.783.174	120.165.797
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk,	88.626.966	81.961.798
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,	60.671.105	-
PT Bank Central Asia Tbk,	58.203.860	52.105.340
PT United Tractors Tbk,	17.558.775	127.619.250
PT Astra International Tbk,	-	154.517.824
Emiten Lainnya	113.139.584	109.905.048
Jumlah	597.618.859	792.963.346

11. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

12. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek.

13. Pendapatan Lainnya

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :

Jasa Giro	3.525.114	4.207.712
Jumlah	3.525.114	4.207.712

14. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Samuel Aset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Indeks SAM ETF Sri-Kehati berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

15. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Bank Central Asia Tbk., sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,18% (nol koma delapan belas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Indeks SAM ETF Sri-Kehati berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

16. Beban Lain - lain

Akun ini terdiri dari :

Beban Audit	24.420.000	21.645.000
Beban Transaksi	16.661.910	19.200.480
Lain-lain	107.235.873	70.684.603
Jumlah	148.317.783	111.530.083

17. Beban Lainnya

Akun ini terdiri dari :

Beban Pajak Final Jasa Giro	705.023	841.542
Jumlah	705.023	841.542

Reksa Dana Indeks SAM ETF Sri-Kehati
(Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek)
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

18. Pajak Penghasilan

2024

2023

Pajak Kini

Rekonsiliasi laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :

Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(1.556.808.164)	1.111.997.270
- Perbedaan Temporer		
(Keuntungan) Kerugian Investasi yang Belum Direalisasi	2.741.902.017	180.209.270
- Perbedaan Tetap		
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final/ bukan merupakan objek pajak :		
Pendapatan Dividen	(597.618.859)	(792.963.346)
Pendapatan Bunga- Jasa Giro	(3.525.114)	(4.207.712)
Keuntungan Investasi yang Telah Direalisasi	(981.326.022)	(847.625.750)
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak dan yang pajaknya bersifat final	398.545.935	351.748.726
Beban Pajak Final	705.023	841.542

Jumlah

1.558.682.980 (1.111.997.270)

Penghasilan Kena Pajak

1.874.816 -

Dibulatkan

1.874.000 -

Taksiran pajak penghasilan

Penerapan tarif pajak penghasilan pasal 31E :

- -

$$\frac{4.800.000.000}{16.291.687.201} \times 1.874.000 = 552.134$$

$$\begin{array}{rclclcl} 50\% & \times & 22\% & \times & 552.134 & = & 60.735 & - \\ 1.874.000 & - & 552.134 & = & 1.321.866 & & & \\ 22\% & \times & 1.321.866 & = & & & 290.810 & - \end{array}$$

Jumlah

351.545 -

Pajak Dibayar Di Muka

Pajak Penghasilan Pasal 23

- -

Pajak Penghasilan Pasal 29 (28)

351.545 -

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self assessment system*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak terutangnya pajak yang bersangkutan.

19. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

PT Samuel Aset Management merupakan Manajer Investasi dari Reksa Dana Indeks SAM ETF Sri-Kehati.

Transaksi Pihak Berelasi

	2024	2023
Liabilitas		
Jasa Pengelolaan Investasi	19.685.640	15.274.354
Jumlah	19.685.640	15.274.354
Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas	11,19%	8,83%
Beban		
Beban Pengelolaan Investasi	223.458.604	214.480.931
Jumlah	223.458.604	214.480.931
Persentase Terhadap Jumlah Beban	55,96%	60,83%

20. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 25 Februari 2025.

REKSA DANA INDEKS SAM ETF Sri-Kehati
Informasi Keuangan Tambahan

Ikhtisar Rasio keuangan

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir (tidak diaudit).

	Periode Dari Tanggal 1 Januari 2024 s/d Tanggal 31 Desember 2024	Periode 12 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2024	Periode 36 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2024	Periode 60 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2024	3 Tahun Kalender Terakhir		
					2024	2023	2022
Total Hasil Investasi (%)	-12,13%	7,52%	4,88%	-	-12,13%	7,52%	13,93%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	-12,13%	7,52%	4,88%	-	-12,13%	7,52%	13,93%
Biaya Operasi (%)	3,26%	2,71%	1,63%	-	3,26%	2,71%	2,47%
Perputaran Portofolio	1 : 1,28	1 : 0,63	1 ; 0,05	-	1 : 1,28	1 : 0,63	1 : 1,28
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-0,12%	0,00%	3,36%	-	-0,12%	0,00%	0,11%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.